

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan *Coretax Administration System* (CTAS) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Hariany Idris¹, Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman²,
Masnawaty Sangkala³, Chris Dayanti Br Ginting⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

ahmad.nashiruddin@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Coretax Administration System* (CTAS) dalam optimalisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini memfokuskan pada literasi digital wajib pajak dan biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), baik secara parsial maupun simultan, serta pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Selatan, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman digital wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan mereka dalam pelaporan pajak, yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, biaya kepatuhan pajak juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dengan semakin rendahnya biaya kepatuhan, semakin besar kemungkinan terjadinya optimalisasi penerimaan pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the perceptions of individual taxpayers regarding the implementation of the *Coretax Administration System* (CTAS) in optimizing tax revenue at the South Makassar Tax Office (KPP). This study focuses on taxpayer digital literacy and tax compliance costs, both partially and simultaneously, as well as their influence on tax revenue optimization. The research sample consisted of 100 individual taxpayers registered at the South Makassar Tax Office, selected using *purposive sampling*. Data were collected through documentation and analyzed using classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R^2). The results show that taxpayers' digital literacy has a significant positive effect on tax revenue optimization, indicating that the better taxpayers' digital understanding, the higher their compliance in tax reporting, which supports tax revenue optimization. In addition, tax compliance costs also have a positive effect on tax revenue, with lower compliance costs increasing the likelihood of tax revenue optimization. Overall, this study shows that both variables have a significant contribution to tax revenue optimization efforts.



Mengutip artikel ini sebagai : Rahman, A. N. M., Idris, H., Masnawaty, S., Ginting, C. D. B. 2025. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan *Coretax Administration System* (CTAS) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. *Tangible Jurnal*, 10, No. 2, Desember 2025, Hal. 354-368. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.700>

Volume 10

Nomor 2

Halaman 354-368

Makassar, Desember 2025

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

18 November 2025

Tanggal diterima

24 November 2025

Tanggal dipublikasi

1 Desember 2025

Kata kunci :

Pajak, *Coretax*, Wajib Pajak Orang Pribadi, Literasi Digital *Coretax*, Biaya Kepatuhan Pajak

Keywords :

Taxes, *Coretax*, Individual Taxpayers, *Coretax* Digital Literacy, Tax Compliance Costs

PENDAHULUAN

Pajak menjadi tulang punggung dalam pengembangan ekonomi suatu negara, inovasi terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui peningkatan efisiensi dan transparansi. Dalam postur APBN sesuai dengan Undang-undang Nomor 62

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, penerimaan perpajakan sebesar Rp. 2.490 Triliun atau sekitar 82% dari pendapatan negara yang diharapkan. Pada tahun 2024, sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, dengan kontribusi hampir 80% dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) 2024 (Qhorizon dan Tanno, 2023).

Ekonomi digital telah menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap sistem pajak tradisional, sehingga mendorong banyak negara untuk mengeksplorasi metode perpajakan baru untuk memastikan pengumpulan pendapatan efektif dan adil. Beberapa negara telah merespon tantangan ini dengan menerapkan atau mengusulkan pajak layanan digital (DST), yang sering kali diintegrasikan ke dalam kerangka kerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPNBM yang sudah ada (Alfandia, 2020).

Metode perpajakan baru yang diharapkan telah dilaksanakan dalam reformasi perpajakan telah dirancang sejak tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pembaruan reformasi perpajakan dilakukan dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau lebih dikenal dengan *Core Tax Administration System* (CTAS) efektif sejak 01 Januari 2025 yang telah diimplementasikan kepada seluruh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Coretax dirancang khusus yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang lebih inovatif guna memudahkan para wajib pajak melakukan administrasi perpajakan dan transaksi perpajakan secara *online*. Dikutip dari (*Buku Panduan Singkat Coretax v.1.Pdf*, n.d.) bahwa implementasi *Coretax* tidak hanya sekedar mengganti sistem lama menjadi sistem baru, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis yang signifikan. Perubahan ini difokuskan pada: otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, layanan perpajakan yang lengkap (*integrated*), cepat dapat diakses dari berbagai saluran (*omni channel*), mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, Eo, sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (*Tax Compliance Cost*) Wajib Pajak, transparansi akun Wajib Pajak yang memungkinkan melihat seluruh transaksi (*360-degree view*) sehingga mempermudah melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak melalui penerapan *Compliance Risk Management* (kepatuhan berbasis risiko).

Dengan berlakunya (Menteri Keuangan RI, 2022) ketentuan mengenai pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 (lima belas) digit dan terbit sebelum tanggal 1 Juli 2024 tetap berlaku namun wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah otomatis terintegrasi menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap menggunakan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit sebagai NPWP namun hanya dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas hingga 31 Desember 2024. Dalam fitur *Coretax* (Pajak, 2025), terdapat fitur untuk penunjukan penanggung jawab atau *Person in Charge* (PiC) guna mendukung layanan administrasi perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak Badan hingga instansi. Hal ini memberikan privasi atas akses data tertentu di dalam menu perpajakan dengan memperhatikan *fleksibilitas* bagi WP Badan sehingga akun pada WP Badan hanya untuk memantau aktifitas perpajakan yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yosias et al., 2025), aplikasi ini bertujuan untuk mendukung strategi reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kepatuhan dan menurunkan biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*). Penerapan *Coretax* berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan

transparansi dengan memberikan akses *real time* bagi wajib pajak terhadap informasi perpajakan, meminimalkan kesalahan pelaporan dan mempermudah akses informasi terkait regulasi. Dari aspek akuntabilitas, CTAS memperkuat kemampuan otorisasi pajak dalam melacak data transaksi, mengurangi peluang manipulasi, serta mempercepat proses audit yang lebih efisien (Panjaitan, 2024).

Temuan lain menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* terbukti efektif untuk efisiensi layanan sistem perpajakan nasional, Implementasi *Coretax* mampu mereformasi administrasi perpajakan di Indonesia melalui transparansi dan akuntabilitas, manajemen data yang lebih kredibel, peningkatan kepatuhan pajak (Indriyani et al., 2025). Integrasi sistem dengan berbagai platform akuntansi perusahaan melalui arsitektur API yang *scalable* telah meningkatkan efisiensi pelaporan dan meminimalkan kesalahan dalam proses pencatatan pajak (Wala dan Tesalonika, 2024).

Di sisi lain beberapa studi, menunjukkan dilema etika dalam penerapan *Coretax*. Penelitian yang dilakukan oleh (Suganda dan Fakhroni, 2025) bahwa pemantauan *real time* oleh *Coretax* mengungkapkan adanya ketakutan yang signifikan di kalangan pemilik bisnis tentang klasifikasi mereka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), ketakutan ini mendorong mereka untuk melakukan strategi seperti menunda pelaporan pendapatan, membagikan pendapatan kepada anggota keluarga atau tidak melaporkan penjualan. Di samping itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kelemahan yang timbul akibat penerapan CTAS berupa keterbatasan akses internet di beberapa daerah, biaya pengembangan yang tinggi, ketidakstabilan sistem digital, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak (Indriyani et al., 2025).

Selain itu, beberapa peneliti mencoba menggali kelemahan dan tantangan yang muncul dalam implementasi sistem perpajakan berupa penelitian yang dilakukan oleh (Buckner et al., 2016) kepastian akan terintegrasinya proses bisnis menjadi keberhasilan penerapan sistem sistem informasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang bergantung pada kelancaran oleh penggunaan aplikasi, kualitas data, berperan penting dalam pengembangan *Compliance Risk Management* (CRM). Faktor *Account Representative* juga menjadi hal penting yang disampaikan oleh (Aribowo et al., 2022) terkait pengelolaan teknologinya, sumber daya manusia dari sisi DJP perlu diperhatikan, baik dari secara kuantitas maupun kualitas, dari segi kuantitas rasio jumlah pegawai pajak dengan populasi penduduk Indonesia adalah 1:7.742. angka ini termasuk rendah apabila dibandingkan dengan rasio Malaysia 1:3.229 dan Singapura 1:2.845. Dari segi kualitas, dengan peningkatan teknologi, maka penting untuk mempersiapkan tim fungsi yang berkompeten dalam pengelolaannya.

Dalam meningkatkan pendapatan negara diperlukan strategi optimalisasi perpajakan yang meliputi peningkatan kepatuhan pajak, reformasi sistem perpajakan serta peningkatan literasi pajak di kalangan masyarakat. Selain itu, penguatan basis pajak, pengawasan terhadap penghindaran pajak dan pemanfaatan teknologi informasi, insentif bagi sektor ekonomi strategis serta kolaborasi internasional dalam menangani penghindaran pajak lintas negara (Susena et al., 2025).

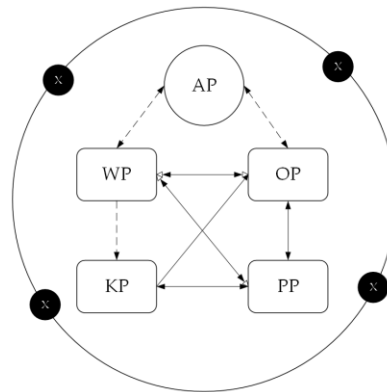
Teori Asimetris Informasi (*Asymmetric Information System*)

Teori asimetris informasi adalah sebuah kondisi dimana salah satu pihak terlibat dalam suatu kontrak memiliki informasi lebih baik (*better informed*) dibanding pihak lainnya (*uninformed*) sehingga dapat memberikan efek yang merugikan (Lofgren et al., 2002). Salah satu efek merugikan tersebut adalah munculnya biaya tambahan (Liu et al., 2022). Hambatan informasi tersebut dapat berupa faktor biaya, bahasa, waktu pengetahuan, komunikasi dan budaya.

Dalam konteks perpajakan (Kristiaji, 2013) merumuskan sebuah model konseptual yang menjelaskan jika *asymmetric Information* dapat menjadi salah satu

pemicu biaya kepatuhan pajak. Gambar 1 menjelaskan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang diselimuti kondisi asimetris informasi, asumsi tersebut dibangun dengan dasar antara kedua belah pihak terjadi perbedaan interpretasi aturan perpajakan, minimnya keterwakilan wajib pajak dalam hal perumusan aturan, kompleksnya sistem perpajakan, dan fakta bahwa otoritas pajak lebih *familiar* dengan aturan secara lebih detail. Kondisi yang demikian menimbulkan posisi yang tidak seimbang antara wajib pajak dan otoritas pajak yang mana berpotensi menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard*. Sebagai akibat dari kondisi *asymmetric information* WP akan mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa konsultan pajak (KP), karena KP diasumsikan mempunyai cukup informasi untuk menutup gap informasi antara WP dan OP. Lebih lanjut GAP informasi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa pajak yang mana akan mengeskalasi WP ke ranah pengadilan pajak (PP) sehingga berpotensi menimbulkan biaya lain berupa denda dan pinalti. Terakhir limpahan informasi (x) dari beragam sumber dan aktor yang tersebar di publik juga turut berkontribusi menyebabkan *asymmetric information*. Penelitian yang dilakukan oleh (Rundo dan Di Stallo, 2019) menemukan bukti empiris jika asimetris informasi dapat menyebabkan timbulnya biaya tersembunyi yang merugikan salah satu pihak.

Gambar 1. Hubungan antara Asymmetric Information dan Tax Compliance Cost



Sumber: Rundo dan Di Stallo, 2019

Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di era digital ini. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui berbagai teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik lainnya (Giroth et al., 2024). Literasi digital mencakup pemahaman mendalam tentang cara berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpartisipasi secara efektif dalam ekosistem digital yang dinamis. Selain itu, literasi digital juga menuntut kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang ditemukan secara online, memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya (Pebriana et al., 2025).

Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, literasi digital tidak hanya menjadi keterampilan tambahan tetapi menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Sebagaimana kepatuhan wajib pajak yang membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara untuk kesejahteraan masyarakat, literasi digital juga memainkan peran penting dalam keberhasilan dan kesejahteraan individu di era modern ini (Palar et al., 2024).

Literasi digital tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi wajib pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak secara

keseluruhan, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik (Rahayu dan Suaidah, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh (Susena et al., 2025) merangkum beberapa faktor yang berkontribusi terhadap optimalisasi perpajakan dan peningkatan pendapatan negara termasuk pemanfaatan teknologi, seiring dengan berlakunya *Coretax* yang efektif tanggal 01 Januari 2025 maka wajib pajak dituntut untuk beradaptasi, berinovasi dan meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada penelitian ini akan mencoba mengkaji pengaruh literasi digital terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

H1: *Literasi Digital Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak*

Tax Compliance Cost

Tax compliance cost didefinisikan sebagai biaya yang ditanggung oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan dan patuh pada ketentuan di bidang perpajakan (Musimenta, 2020). Secara umum biaya kepatuhan terdiri dari *monetary cost*, *time cost* dan *psychological cost*. *Monetary cost* mengacu pada sejumlah uang yang dikeluarkan pembayar pajak berkaitan dengan aktivitas kepatuhan pajak seperti biaya gaji karyawan divisi pajak, dan biaya konsultan pajak (biasanya memberi saran dan aktivitas tax planning). *Time cost* mengacu pada sejumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas kepatuhan perpajakan seperti *tax filling*, pencatatan pajak, persiapan laporan pajak dan lainnya. *Psychological cost* mengacu pada nilai ekonomis dari tekanan dan kecemasan yang muncul saat menjalankan regulasi perpajakan (Faridy et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Urumsah dan Al Rasyid, 2023) mengklasifikasi biaya kepatuhan pajak ke dalam 3 (tiga) kluster, yakni kluster merah yang menemukan bahwa regulasi yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, kluster hijau yang meninjau bahwa penerapan teknologi dan isu pengukuran biaya kepatuhan dan kluster biru yang menemukan bahwa perbedaan sistem perpajakan dan jenis pajak akan memberi dampak beragam terhadap biaya kepatuhan. Penelitian yang akan dilakukan akan menguji dampak dari *tax compliance cost* dapat memberikan dampak yang cukup optimal terhadap penerimaan pajak.

H2: *Tax Compliance Cost Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak*

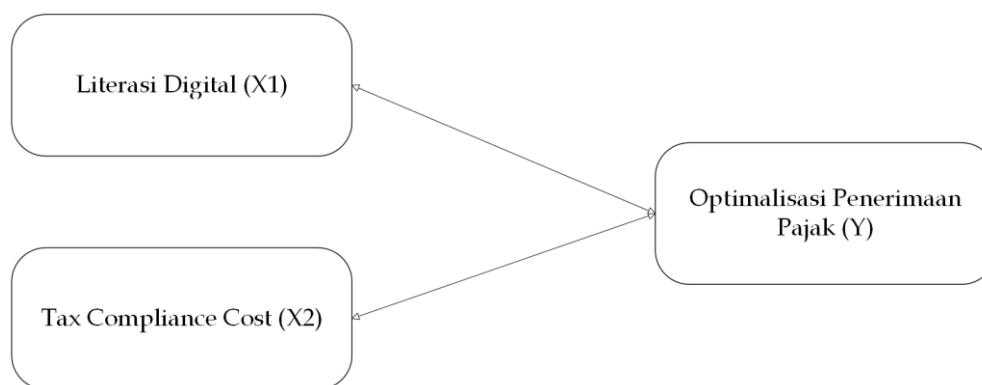
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan memanfaatkan *software* statistik untuk mengetahui apakah hipotesis mendukung pernyataan yang ada. Dalam penelitian teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Pada gambar 2 disajikan model konseptual penelitian dengan variabel Literasi Digital (X1), *Tax Compliance Cost* (X2) dan Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan dengan jumlah wajib pajak yang tercatat pada tahun 2024 adalah sebanyak 96.811 orang (Nursanti, 2024). Sampel akan dipilih dengan *teknik purposive sampling* dengan kriteria: (1) WP telah melakukan pemadanan data NIK (2) WP yang telah menggunakan aplikasi *Coretax* (3) WPOP yang telah ditunjuk PiC pada Badan (4) WP yang telah mengikuti sosialisasi *Coretax* oleh DJP. Jumlah sampel sebanyak 100 (seratus) wajib pajak yang terdata pada KPP Makassar Selatan.

Gambar 2. Model Penelitian

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Pada tabel 1 disajikan terkait pengukuran variabel penelitian mengenai item yang digunakan sebagai pengukuran beserta definisi dari masing-masing konstruk.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Item	Sumber
Literasi Digital	Kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan menciptakan informasi melalui berbagai teknologi digital seperti internet, media sosial dan perangkat elektronik lainnya (Giroth et al., 2024)	a. Kreatifitas: mendorong inovasi dalam memahami dan melaksanakan kewajiban pajak b. Berpikir kritis: analisis yang mendalam dan objektif terkait informasi perpajakan c. Pemahaman konteks sosial budaya: memahami implikasi sosial dari pembayaran pajak d. Kolaborasi: kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan e. Kemampuan menemukan dan memilih informasi: wajib pajak mengakses dan memilih sumber informasi pajak yang akurat dan relevan f. Komunikasi: keterampilan berinteraksi dan berbagi informasi perpajakan melalui berbagai platform digital g. Keamanan elektronik: kesadaran melindungi data pribadi terkait kewajiban pajak h. Keterampilan fungsional: kemampuan teknis dasar yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat digital dan aplikasi yang digunakan dalam proses perpajakan	(Triansyah & Putra, 2025)
Tax Compliance Cost	biaya yang ditanggung oleh wajib pajak dalam	a. Jasa Konsultan Pajak: saya bersedia membayar jasa konsultan pajak agar dapat melaporkan pajak dengan	(Al Rasyid, 2023)

Variabel	Definisi	Item	Sumber
	rangka menjalankan dan patuh pada ketentuan di bidang perpajakan (Musimenta, 2020)	lengkap dan benar b. Waktu: saya menghabiskan waktu untuk melaporkan pajak dengan lengkap dan benar c. Biaya Tambahan: saya menghabiskan banyak biaya tambahan untuk melaporkan pajak dengan benar dan lengkap d. Menghindari denda: saya membayar pajak untuk menghindari denda e. Pengawasan: saya membayar pajak karena besar kemungkinan besar akan terdeteksi tidak patuh pajak	
Optimalisasi Penerimaan Pajak		a. Kepatuhan pajak: meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan yang ketat, insentif dan edukasi b. Penghindaran dan penggelapan pajak: penegakan hukum terhadap penghindaran dan penggelapan pajak dengan teknologi dan kerjasama internasional c. Pemanfaatan Teknologi: penerapan teknologi seperti <i>e-filling</i>, <i>e-payment</i> dan big data untuk mempermudah administrasi pajak d. Insentif pajak: pemberian insentif pajak pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan teknologi hijau e. Fungsi redistribusi pajak: penggunaan pajak sebagai alat redistribusi kekayaan dengan sistem pajak progresif.	(Susena et al., 2025)

Sumber: Triansyah & Putra (2025), Al Rasyid (2023), Susena et al. (2025)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 2, pada variabel literasi digital yang melibatkan 100 responden, nilai minimum dan maksimum yang diperoleh berkisar antara 13 hingga 40, dengan rata-rata 30,41 dan standar deviasi 4,286, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Pada variabel *tax compliance cost*, rentang nilai minimum dan maksimum yang tercatat antara 7 hingga 25 dengan rata-rata 18,61 dan standar deviasi 3,449, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Pada variabel optimalisasi penerimaan pajak, yang memiliki nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25, dengan rata-rata 19,74 dan standar deviasi 3,515, menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
Literasi Digital (X1)	100	13	40	30,41	4,286
Tax Compliance Cost (X2)	100	7	25	18,61	3,449
Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y)	100	5	25	19,74	3,515
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Pada tabel 3 disajikan hasil uji validitas dari variabel literasi digital, *tax compliance cost* dan optimalisasi penerimaan pajak. Hasil menunjukkan bahwa hasil dari 18 item pernyataan menunjukkan hasil valid dimana semua nilai r-tabel lebih dari nilai t tabel sebesar 0.1946.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variable	Item	R-Count	R-Table	Information
Literasi Digital (X1)	X1.1	0.753	0.1946	Valid
	X1.2	0.738	0.1946	Valid
	X1.3	0.737	0.1946	Valid
	X1.4	0.783	0.1946	Valid
	X1.5	0.745	0.1946	Valid
	X1.6	0.749	0.1946	Valid
	X1.7	0.578	0.1946	Valid
	X1.8	0.710	0.1946	Valid
<i>Tax Compliance Cost</i> (X2)	X2.1	0.691	0.1946	Valid
	X2.2	0.808	0.1946	Valid
	X2.3	0.622	0.1946	Valid
	X2.4	0.732	0.1946	Valid
	X2.5	0.671	0.1946	Valid
Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y)	Y1.1	0.888	0.1946	Valid
	Y1.2	0.818	0.1946	Valid
	Y1.3	0.915	0.1946	Valid
	Y1.4	0.915	0.1946	Valid
	Y1.5	0.866	0.1946	Valid

Sumber: Hasil Data Olah Primer, 2025

Pada tabel 4 menyajikan hasil uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel literasi digital, *tax compliance cost* dan optimalisasi penerimaan pajak melebihi nilai standar reliabilitas sebesar 0.600. Hal ini mengindikasikan bahwa semua item pernyataan tergolong reliabel dan dapat dipercaya sebagai instrumen pengukuran.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

N of Items	Cronbach'S Alpha	Reliability Standars	Information
Literasi Digital (X1)	0.869	0.600	Reliabel
<i>Tax Compliance Cost</i> (X2)	0.738	0.600	Reliabel
Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y)	0.926	0.600	Reliabel

Sumber: Hasil Data Olah Primer, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas data pada tabel 5 menunjukkan hasil pengolahan data dengan SPSS menggunakan *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov*, menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) berada diatas level signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,077 yang berarti data berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal	Mean		0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation		2,60094830
Most Extreme	Absolute		0,077
Differences	Positive		0,077
	Negative		-0,073
Test Statistic			0,077
Asymp. Sig. (2-tailed)			.157 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 6 nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00 sehingga model regresi tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
Model							VIF
1	(Constant)	2,072	1,991		1,041	0,301	
	Literasi Digital (X1)	0,427	0,070	0,520	6,114	0,000	0,780
	Tax Compliance Cost (X2)	0,252	0,087	0,248	2,912	0,004	0,780

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7 menggunakan uji *Spearman's rho*, variabel independen literasi digital dan *tax compliance cost* memiliki nilai lebih dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara residual tak terstandarisasi dengan variabel-variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Sehingga hasil uji asumsi klasik mengenai homoskedastisitas dalam regresi linear terpenuhi dan model regresi layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			X1	X2	Y	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Literasi Digital (X1)	Correlation Coefficient	1,000	.398**	.586**	0,073
		Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,469
		N	100	100	100	100
	Tax Compliance Cost (X2)	Correlation Coefficient	.398**	1,000	.410**	0,005
		Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,957
		N	100	100	100	100
	Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y)	Correlation Coefficient	.586**	.410**	1,000	.764**
		Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0,073	0,005	.764**	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,469	0,957	0,000	
		N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Dari hasil uji koefisien determinasi pada tabel 8 diperoleh nilai R Square sebesar 0,452 atau 45,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel literasi digital dan *tax compliance cost* secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen dalam model regresi sebesar sebesar 45,2%. Sementara nilai 54,8% (100%-45,2%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	0,452	0,441	2,628
a. Predictors: (Constant), Literasi Digital (X1), <i>Tax Compliance Cost</i> (X2)				
b. Dependent Variable: Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y)				

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Hasil uji F yang ditunjukkan pada tabel 9 bernilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan atau *fit model regression*. Hasil nilai F hitung 40,084, maka dapat disimpulkan bahwa variabel literasi digital dan *tax compliance cost* berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	553,512	2	276,756	40,084	.000 ^b
	Residual	669,728	97	6,904		
	Total	1223,240	99			

a. Dependent Variable: Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Literasi Digital (X1), *Tax Compliance Cost* (X2)

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta a sebesar 2,072, angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel literasi digital dan *tax compliance cost* nilainya 0 maka variabel optimalisasi penerimaan pajak bernilai 2,072.

Koefisien regresi untuk variabel literasi digital (LD) adalah 0,427. Angka ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada literasi digital (LD) akan diikuti dengan optimalisasi penerimaan pajak (Y) sebesar 0,427. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik literasi digital, semakin besar kecenderungan peningkatan optimalisasi penerimaan pajak. Koefisien regresi untuk variabel *Tax Compliance Cost* (TCC) adalah 0,252. Artinya, setiap penambahan satu unit pada *Tax Compliance Cost* (TCC) akan menyebabkan peningkatan optimalisasi penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah biaya atas kepatuhan pajak, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya optimalisasi penerimaan pajak.

Hasil output uji statistik yang menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu literasi digital, *tax compliance cost* berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak dengan nilai signifikan masing-masing lebih kecil dari 0,05.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	2,072	1,991		1,041	0,301	
	Literasi Digital (X1)	0,427	0,070	0,520	6,114	0,000	0,780 1,282
	Tax Compliance Cost (X2)	0,252	0,087	0,248	2,912	0,004	0,780 1,282

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Pengaruh Literasi Digital terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Hasil uji t pada variabel Literasi Digital menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 6,114 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil ini, literasi digital berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman literasi digital yang baik berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui *Coretax*. Dalam penelitian ini pemahaman literasi digital antara lain, kreatifitas, berpikir kritis, pemahaman konteks sosial dan budaya, kolaborasi, kemampuan, komunikasi, keamanan elektronik, keterampilan fungsional. Berdasarkan

hasil tersebut maka hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima atau teruji kebenarannya.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susena et al., 2025) yang melihat bahwa faktor/pendekatan seperti kepatuhan pajak, penghindaran dan penggelapan pajak, pemanfaatan teknologi, insentif pajak dan fungsi redistribusi pajak berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Temuan dari (Khotmi et al., 2025) menemukan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak, sehingga akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Implementasi aplikasi *Coretax* dengan pemahaman literasi digital yang kuat diharapkan dapat memiliki dampak positif seperti yang dikemukakan oleh (Purnomo et al., 2025) bahwa *Coretax* meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia.

Pengaruh *Tax Compliance Cost* terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Hasil uji t pada variabel *tax compliance cost* menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,912 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil ini, *tax compliance cost* berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa *tax compliance cost* berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Dalam penelitian ini *tax compliance cost* antara lain, jasa konsultan pajak, efisiensi waktu, biaya tambahan, menghindari denda dan deteksi pajak. Temuan ini sejalan dengan *teori Assymetric Information* atau asimetris informasi yang melihat bahwa jika suatu kondisi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memiliki informasi lebih baik sehingga dapat memberikan efek yang merugikan. Dalam konteks perpajakan (Kristiaji, 2013) merumuskan model konseptual yang menjelaskan jika asimetris informasi dapat menjadi salah satu pemicu biaya kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama (H2) pada penelitian ini diterima atau teruji kebenarannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan wajib pajak dalam literasi digital maka akan mempengaruhi optimalisasi penerimaan perpajakan, berangkat dari hal tersebut hal ini mempertegas kembali temuan yang ditemukan oleh (Susena et al., 2025) bahwa pemanfaatan teknologi seperti *Coretax* dapat meningkatkan efisiensi administratif pajak, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses pembayaran dan pelaporan. Temuan ini juga sejalan dengan (Nashiruddin et al., 2025) perlu strategi kebijakan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak melalui perbaikan sistem digital perpajakan.

Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa *tax compliance cost* berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah biaya kepatuhan pajak (baik dari sisi waktu, biaya finansial maupun beban psikologis) semakin besar peluang terjadinya optimalisasi penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Urumsah dan Al Rasyid, 2023) mengklasifikasi biaya kepatuhan pajak ke dalam 3 (tiga) kluster, yakni kluster merah yang menemukan bahwa regulasi yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, kluster hijau yang meninjau bahwa penerapan teknologi dan isu pengukuran biaya kepatuhan dan kluster biru yang menemukan bahwa perbedaan sistem perpajakan dan jenis pajak akan memberi dampak beragam terhadap biaya kepatuhan. Selain itu variabel yang diangkat dalam penelitian ini seperti Jasa Konsultan Pajak, waktu, biaya tambahan, menghindari

denda dan pengawasan berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan teori asimetris informasi yang memandang kondisi dimana salah satu pihak terlibat dalam suatu kontrak memiliki informasi lebih baik (*better informed*) dibanding pihak lainnya (*uninformed*) dapat memberikan efek yang merugikan sehingga efek tersebut merugikan sehingga akan muncul biaya tambahan.

Keterbatasan penelitian berupa sampel hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Makassar Selatan, sehingga belum mampu untuk menginterpretasikan hasil secara umum. Peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup observasi penelitian, maupun berfokus pada konsultan pajak, wajib pajak instansi pemerintah, wajib pajak badan. Beberapa variabel dalam penelitian dapat ditambahkan atau menyesuaikan variabel independen yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, penelitian terkait dengan biaya kepatuhan pajak masih dapat dikaji lebih lanjut terkait *monetary cost*, *psychological cost* dan *time cost*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, R. H. (2023). Biaya kepatuhan pajak: sudut pandang asimetris informasi. *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, Vol. 5, Hal. 298–304. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art34>
- Alfandia, N. S. (2020). *Literature Review on Digital Service Tax as Reference for New Business Model in Indonesia*. 154 (AICoBPA 2019), Hal. 183–187. DOI [10.2991/aebmr.k.201116.037](https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.037)
- Aribowo, I., Kamilah, N. N., Kumar, J., dan Rofi'ah, L. (2022). Assessing Tax Reform as a Journey to Tax Administration. *KnE Social Sciences*, 2022, 503–524. DOI: [10.18502/kss.v7i5.10574](https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10574)
- Buckner, C. A., Lafrenie, R. M., Dénommée, J. A., Caswell, J. M., Want, D. A., Gan, G. G., Leong, Y. C., Bee, P. C., Chin, E., Teh, A. K. H., Picco, S., Villegas, L., Tonelli, F., Merlo, M., Rigau, J., Diaz, D., Masuelli, M., Korrapati, S., Kurra, P., ... Mathijssen, R. H. J. (2016). We are IntechOpen , the world ' s leading publisher of Open Access books Built by scientists , for scientists TOP 1 %. *Intech*, 11(tourism), 13. <https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics> DOI: [10.3747/co.25.3884](https://doi.org/10.3747/co.25.3884)
- Buku *Panduan Singkat Coretax v.1.pdf*. (n.d.). <https://www.pajak.go.id/id/baca-sinopsis-dan-unduh-buku-panduan-singkat-coretax>
- Faridy, N., Freudenberg, B., Sarker, T., dan Copp, R. (2016). *eJournal of Tax*. Vol. 14 No.1. Hal 166-205 <https://ssrn.com/abstract=2824781>
- Giroth, L. G. J., Purnomo, K. D. M., Dotulong, F., Mokoginta, D., dan Pusung, P. H. (2024). Konsep, Urgensi dan Strategi Pembangunan Literasi Digital. *Journal of Digital Literacy and Volunteering*, Vol 2 No. 2, Hal. 83–90. <https://doi.org/10.57119/litdig.v2i2.105>
- Indriyani, N., Yulianingrum, N., dan Baldah, D. M. (2025). *Literature Study: Data Leakage Avoidance Strategy and Personal Data Protection in Core Tax Administration System (CTAS)*. Vol. 3 No.1, Hal 1–20. <https://doi.org/10.59890/ijma.v3i1.57>
- Khotmi, H., Setiawati, E., dan Mataram, U. (2025). Optimalisasi kepatuhan pelaporan ppn melalui Coretax dan efisiensi pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol. 6 No. 1, Hal. 1–18. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Kristiaji, B. B. (2013). Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach. *DDTC Working Paper*, 0113, 1–9. <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/Working-Paper-Asymmetric-Information-Its-Impact-On-Tax-Compliance-Cost-In-Indonesia.pdf>

- Liu, Y., Xu, H., dan Wang, X. (2022). Government subsidy, asymmetric information and green innovation. *Kybernetes*, Vol. 51 No. 12, Hal. 3681–3703. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36798>
- Lofgren, K.-G., Persson, T., dan Weibull, J. W. (2002). Markets with Asymmetric Information: The Contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. *The Scandinavian Journal of Economics*, 104(2), 195–211. DOI:[10.1111/1467-9442.00280](https://doi.org/10.1111/1467-9442.00280)
- Menteri Keuangan RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Hal 1–22. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/a7c0b23a-a5ac-482f-a89e-94a3d7eff74d/112~PMK.03~2022Per.pdf>
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Nashiruddin, A., Rahman, M., Dayanti, C., Ginting, B., Yusuf, Y. Y., dan Rais, A. H. (2025). Analisis Penerimaan Pajak dan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada KPP Makassar Barat. Vol. 10 No. 1, Hal. 158–167. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.616>
- Nursanti, A. (2024). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMERIKSAAN PAJAK DAN. Vol. 3 No.1, Hal. 10–18. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i1.928>
- Pajak, D. J. (2025). Penanggung Jawab, Impersonate dan Penambahan Role Akses WP Badan. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/coretax-djp-sediakan-fitur-impersonate-dan-assign-role-untuk-jalankan-peran-badan-dan>
- Palar, B. E, Maruli, R, S dan Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1699–1716. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. Vol 2 No. 4. [10.54066/jura-itb.v2i4.2560](https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560)
- Pebriana, H. P., Rosidah, A., Pahlawan Tuanku Tambusai, U., dan Majalengka, U. (2025). Peningkatan Literasi Digital Guru untuk Pembelajaran Berbasis Teknologi di Era Digital. *Journal of Human And Education*, Vol. 5 No. 1, Hal. 137–148. <https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2177>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., dan Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. Vol. 3 No. 2, Hal. 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Qhorizon, M., dan Tanno, A. (2023). The Effect of Modernization of Tax Administration, Tax Socialization and Education Level on Taxpayer Compliance in Solok Regency. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4 No.6, Hal. 8405–8411. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3579>
- Rahayu, P., dan Suaidah, I. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce : Literasi Digital sebagai mediator. Vol. 9, Hal. 479–490. [10.33395/owner.v9i1.2516](https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516)
- Rundo, F., dan Di Stallo, A. L. (2019). A review of the main issues on the loan contracts: Asymmetric information, poor transparency, and hidden costs. *Economies*, Vol. 7 No. 3. <https://doi.org/10.3390/economies7030091>
- Suganda, D., dan Fakhroni, Z. (2025). Ethical Dilemmas in Tax Planning for MSME Taxpayers in Facing Core Tax. Vol 3, Hal. 266–276. <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/view/38456>

- Susena, K. C., Hidayah, N. R., dan Cahya, A. (2025). Strategi Optimalisasi Perpajakan Di Indoensia Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara. *Ekonomi Islam, Akuntansi, Dan Manajemen*, Vol. 1, No.2, Hal. 39-42. <https://doi.org/10.70963/jeiam.v1i2>
- Triansyah, I., dan Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. Vol. 4 No. 4, Hal. 6784-6797. DOI: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Urumsah, D dan Al Rasyid, R, H. (2023). Tax Compliance Cost: Explore Body of Literature By Use Science Mapping. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, Vol. 18 No. 1, Hal. 41-68. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15285>
- Wala, G. N., dan Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi. Vol. 2 No.4, Hal. 149-158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Yosias, R., Simanjuntak, N., Kusuma, Y. B., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). *Issn : 3025-9495*. Vol 11 No.11.